

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PERATURAN DAERAH PROVINSI

(PERDA) NO. 1, LD.2026/NO.50

PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum utama bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2026. Penetapan APBD ini memuat kewenangan dan acuan atas rencana pendapatan, batas maksimal pengeluaran belanja, serta pembiayaan daerah. Secara filosofis dan yuridis, Perda ini disusun sebagai instrumen untuk menciptakan disiplin anggaran, menjamin transparansi publik, memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan Otonomi Khusus Papua, serta memprioritaskan alokasi anggaran pada pelayanan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar) guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Barat.